



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR DESA DALAM  
PENYALAHGUNAAN DANA DESA (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-  
TPK/2023/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
**Muhammad Aditya Aflaha**  
**221003742019311**

SEMARANG  
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR DESA DALAM  
PENYALAHGUNAAN DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS-  
TPK/2023/PN SMG)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
MUHAMMAD ADITYA AFLAHA  
NPM : 221003742019311

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. EDI PRANOTO, SH.MHUM  
NUPTK : 9744743644130122

Anggota,

ZABIDIN, SH.,MHUM  
NUPTK : 6745741642139002

Anggota,

MIG IRIANTO LEGOWO, SH.MSI.  
NUPTK : 1442740641130092

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EDDY ISEIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 357741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Pembatasan Masalah</b> .....	7
<b>C. Perumusan Masalah</b> .....	8
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>E. Kegunaan Penelitian</b> .....	8
1. Kegunaan Teoritis .....	8
2. Kegunaan Praktis .....	9
<b>F. Sistematika Penulisan Skripsi</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
1. Studi Pustaka Tentang Desa .....	11
2. Studi Pustaka Pengelolaan Dana Desa .....	15
3. Studi Pustaka Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	18
4. Studi Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	25
1. Tipe Penelitian .....	25
2. Spesifikasi Penelitian .....	25
3. Sumber Data .....	26
4. Metode Pengumpulan Data .....	27
5. Metode Penyajian Data .....	27

6. Metode Analisa Data.....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Desa Atas Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Pasal 3 UU Tipikor.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Relevansi dan Ketepatan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg Terhadap Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparatur desa dalam penyalahgunaan dana desa serta mengkaji relevansi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki otonomi untuk mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, namun kewenangan tersebut sering kali disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini membedah penerapan Pasal 3 UU Tipikor yang menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti memperkaya diri sendiri secara signifikan, tindakan mencairkan dana berdasarkan dokumen yang tidak sesuai dengan realisasi fisik tetap memenuhi unsur pidana karena melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Majelis Hakim secara tepat menerapkan kualifikasi *medepleger* (turut serta) karena adanya kerja sama yang disadari antar perangkat desa dalam proses pencairan dana yang menyimpang. Putusan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana aparatur desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan pada perlindungan aset publik dan penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi dan pengawasan internal guna meminimalisir risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di masa mendatang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Aparatur Desa; Dana Desa